

BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Hukum Pernikahan Di Indonesia

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI). Di dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa Arab yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo menyebutkan bahwa “perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekah.²

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 3.

² Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekanbaru, 2007).

- b. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan ialah suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum. ³
- c. Hilman Hadikusuma, mengemukakan : “Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen,samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengann ajaran agama masing-masing. ⁴
- d. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu : “Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. ⁵

Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.⁶

Sedangkan menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷ Maka dapat

³ Eoh o.s, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet. II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990).

⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1976).

⁶ M.H. DR. H. A. Kumedu Ja'far, S.Ag., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hal. 18.

⁷ Sayuthi Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 47.

disimpulkan bahwa Perkawinan adalah akad, yang menghalalkan pergaulan dengan serah terima yang di lakukan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Menurut ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pekawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita .
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan Bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

- b. Antara Seorang Pria Dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat

penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e. Membentuk keluarga

Artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman Bersama.

f. Bahagia

Artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

g. Kekal

Artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami istri.

h. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu

mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinag, mawadah dan warohmah*. Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar hukum, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai tujuan sebuah rumah tangga.

Dalam Firman Allah SWT Al-Quran QS. Adz Dzariyaat (51):49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Tafsir Jalalain mengenai QS. Adz Dzariyaat (51):49

(Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal *Khalaqnaa* (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi;

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1990).

ada matahari dan ada bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian menyembah-Nya.

2. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Membentuk keluarga (rumah tangga)

1) Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya, akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah terbentuk, adanya anak-anak menjadikan keluarga itu ideal, lengkap atau sempurna.

2) Rumah tangga

Konsep rumah tangga dituliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan perkawinan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus terbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

b. Yang bahagia

Kehidupan bersama antara suami-istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar “ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (consensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

c. Dan kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan unsur-unsurnya diatas secara ideal maupun secara yuridis harus dilakukan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin pria maupun wanita.

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar dari Pancasila dan UUD 1945. Filsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁹

⁹ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan* (Fak. Hukum Unsoed Purwokerto).

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu seperti berikut :¹⁰

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

3. Asas-Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

- 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka.
Artinya , jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan Bersama oleh suami istri.
- 7) Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.¹¹

Asas-asas perkawinan diatas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut .

¹¹ M.A. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. ayat (2) mengungkapkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan;
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuan;
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai

pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

5. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

- a. Rukun perkawinan merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Dalam pasal 14 kompilasi hukum islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul. ¹²

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut :

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Isteri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa

- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai dan dua orang saksi.

13

- b. Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu :

- 1) Syarat materiil

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (jakarta: Rajawali Pers, 1998).

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
 - b) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (pasal 6 ayat 2);
 - c) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
 - d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
 - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9);
 - f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin Kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
 - g) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);
- 2) Syarat formal

Ada tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal

berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan cara perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penempatan dari pengadilan.
- e) Jika ada perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- f) Bahwa bukti pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.¹⁴

B. Hukum Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara

¹⁴ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

lahhir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi .¹⁵

Fauzil Adhim menyatakan bahwa masyarakat memandang pernikahan muda merupakan pernikahan yang belum menunjukkan adanya kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi yang masih tergantung pada orang tua dan belum mampu dalam mengerjakan pekerjaan.¹⁶ Jadi pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, seperti UU Perkawinan batas usia menikah itu 19 (Sembilan belas) Tahun, sehingga jika remaja sudah memasuki usia dewasa akan mampu dalam menghadapi persoalan dalam rumah tangga.

2. Batas Umur Melakukan Perkawinan

a) Batas umur melakukan perkawinan menurut undang-undang perlindungan anak.

Bedasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah seseorang yang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti apa tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 9 ayat 1 “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Selain itu orangtua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

yang tertulis di UU No.23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. UU Perlindungan Anak dengan sangat jelas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, jadi sangatlah mengherankan jika masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap anak dalam konteks ini adalah pernikahan di bawah umur.

b) Batas umur melakukan perkawinan menurut undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974.

Selain UU Perlindungan Anak ada juga UU yang mengatur batas usia pernikahan, yaitu UU No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dapat disimpulkan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 usia pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas)

tahun, jika terjadi pelanggaran maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Apabila adanya penyimpangan dari usia perkawinan yang ditentukan undang-undang maka pihak orang tua harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai.

Apabila adanya penyimpangan terhadap usia perkawinan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan dan tanpa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua maka Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan pasal 22 UU perkawinan.

- c) Batas umur melakukan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

BAB IV perihal perkawinan pasal 29, yaitu :”laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹⁷

- d) Batas umur melakukan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam.

Pada pasal 15 ayat (1), yaitu : “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun”. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin yang

¹⁷ Penghimpun solahudin, *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana, dan perdata* (Jakarta: visimedia, 2008).

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4), dan (5) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁸

C. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Qaimi berpendapat bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta membantu dan bekerja sama selain itu.¹⁹

Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan. Kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan diri).²⁰

Drajat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. Keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang bermakna dan diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.²¹

Keluarga harmonis merupakan mayoritas semua orang atau pasangan yang melakukan pernikahan, jika dalam keluarga tidak tercipta keluarga yang harmonis maka keretakan rumah tangga akan lebih mudah terjadi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam hidup yang dijalani selama berkeluarga. Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang yang akan tercipta ketenangan maupun

¹⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet. II (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia).

¹⁹ Sarlito. W.S, *Menuju Keluarga Bahagia* (Jakarta: Bantara Karya, 1982).

²⁰ Ibid.hlm.30

²¹ Ibid.hlm.36

kebahagiaan hati, jiwa, pikiran, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan yang seperti ini dapat memperkokoh kebersamaan antar keluarga, pondasi keluarga, dan terjaga keutuhannya.²²

Aspek-aspek keharmonisan dalam keluarga menurut Sadarjoen ialah sebagai berikut :²³

a) Faktor keimanan keluarga

Faktor keimanan merupakan faktor penentu yang paling penting, yaitu penentu mengenai keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan, karena agama merupakan pondasi dalam kehidupan berkeluarga.

b) Continuous improvement

Hal ini berkaitan dengan sejauh mana kedua pasangan memiliki tingkat kepekaan perasaan terhadap masalah yang ada dalam pernikahan.

c) Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak

Kesepakatan antar pasangan untuk merencanakan berapa jumlah anak yang akan dimiliki oleh pasangan yang baru menikah.

d) Kadar rasa bukti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing berlaku adil dalam memperlakukan kedua belah pihak : keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.

e) Sense of humor

Membangun atau menghidupkan suasana ceria agar tercipta keluarga yang bahagia didalamnya. Suasana bahagia memiliki makna terapi, yang memungkinkan terbangun relasi yang penuh kebahagiaan.

²² Denni Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

²³ Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Pada Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Semarang*, 2015, hlm.159-160.

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, namun kembali lagi terhadap kepribadian ataupun kedewasaan dari masing-masing pasangan yang melakukan pernikahan dini dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, apakah akan bertahan dan harmonis atau akan berujung pada perceraian.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor sebagai berikut :²⁴

a. Faktor kesejahteraan jiwa

Yaitu rendahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan dirumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong menolong antar sesame keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indicator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

b. Faktor kesejahteraan fisik

Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat terciptanya kesejahteraan keluarga.

c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga

Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting, Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Perhatian

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017).

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Pengenalan semua anggota keluarga

Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroiti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi permasalahan dalam keluarga.

d. Sikap menerima

Langkah selanjutnya dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.²⁵

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis :

a) Adanya saling pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b) Saling menerima kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu ada di tangan Allah SWT. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Kita hanya wajib ikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat.

²⁵ Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1986).

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relative sesuai dengan cinta rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak isteri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f) Suka memaafkan

Diantara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.²⁶

²⁶ M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya* (Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan).

1. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dari Sisi Sosial

Pernikahan usia muda pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa, sehingga apabila anak dibawah umur atau diusia remaja memutuskan untuk menikah, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga secara baik dan seperti yang dibayangkan sebelumnya, dan akan menimbulkan permasalahan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada.

Tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan terutama di usia dini akan menimbulkan dampak negatif ketika pernikahan niat tidak menjadi dasarnya. Kesiapan juga menjadi hal penting dalam memutuskan untuk menikah, apabila pasangan pernikahan dini memasuki kehidupan berumah tangga namun tidak dibekali dengan kesiapan, maka pernikahan tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakcocokan, selisih paham bahkan pada perceraian bagi kedua pasangan tersebut. Perceraian merupakan dampak negatif dari pernikahan dibawah umur.

Pernikahan dibawah umur sering kali menghadapi masalah dengan emosional karena faktor usia mereka yang masih sangat muda. Beberapa pasangan pernikahan muda, dengan masalah yang mereka hadapi dirumah tangga dan emosional yang kurang stabil membuat mereka mudah tersinggung dan mudah marah baik dirumah maupun dimasyarakat.

Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan muda yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan percekcoakan dan pertengkaran bahkan sampai perceraian sehingga membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis.

2. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dari Sisi Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi sangat penting karena itulah yang membuat seseorang tetap menjalani kehidupan terutama kehidupan rumah tangga. Kondisi ekonomi yang belum mapan dapat menimbulkan permasalahan. Setelah menikah laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Setelah menikah maka kebutuhan akan bertambah, apabila saat memiliki anak, maka akan semakin bertambah dan semakin banyak pengeluaran. Dengan pekerjaan dan gaji yang tidak seberapa jika belum adanya kematangan sikap dan mental anak maka akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Kebutuhan yang belum terpenuhi dengan keadaan emosional yang tidak stabil akan menyebabkan rumah tangga mengalami keributan-keributan dan pertengkaran. Pernikahan yang awalnya diharapkan akan bahagia, namun karena ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan akan menjadi jalan pertengkaran antara suami dan istri yang menyebabkan keharmonisan dalam keluargapun menjadi berkurang.

3. Pengaruh Pernikahan Usia Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dari Sisi Psikolog

Pernikahan di usia yang belum matang selain berpengaruh kepada social pasangan juga dapat berpengaruh kepada psikologis dari pasangan pernikahan muda tersebut.

Pengaruh yang timbul akibat pernikahan muda terhadap pasangan yaitu sebagai berikut :

a) Kecemasan

Dalam rumah tangga antara suami istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri itu

sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan berumah tangga kita perlu sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah. Kecemasan yang timbul akibat gonjang-ganjingnya rumah tangga akan sedikit berkurang.

Apabila setelah bertengkar, suami tidak pulang kerumah sehingga membuat masalah semakin bertambah. Istri dirumahpun menjadi cemas, bertanya-tanya dimana suaminya, bagaimana keadaannya, apa yang dilakukan suaminya hal itu menjadi kecemasan sendiri bagi istri kepada suaminya.

Ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri seseorang jika dibiarkan akan menjadi kecemasan yang berlebih sehingga akan terlalu banyak hal yang di pikirkan dan menimbulkan gejala-gejala stress pada diri seseorang. Dan rasa cemas ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan keharmonisan pada keluarga.

b) Stress

Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan artinya bahagia dan tidaknya tergantung diri kita sendiri, jika terlalu banyak beban yang ditanggung baik itu beban pikiran maupun hal yang lain yang di pendam sendiri akan membuat diri kita stress dan akhirnya dapat berdampak kepada fisik kita.

Kecemasan dan stress yang disebabkan oleh beberapa faktor pada pasangan pernikahan dibawah umur membuat mereka tidak nyaman dalam berumah tangga. Sehingga masalah itu bertubi-tubi tanpa mereka tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Sebenarnya, pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi psikologis ini lebih kepada bagaimana pengontrolan emosi pada pasangan yang menikah dibawah umur ini, dan

bagaimana kedewasaan pola pikir mereka dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang akan datang.

Apabila pasangan yang menikah dibawah umur, memiliki kestabilan emosi sehingga dapat mengontrol perasaan dan emosi mereka serta memiliki pemikiran yang dewasa meskipun usia mereka belum dikatakan dewasa, maka hal ini tidak akan menjadi suatu masalah dalam membentuk keluarga dan keharmonisan dalam keluargapun akan tercipta karena saling percaya, saling terbuka, saling membantu, saling berbagi, saling memotivasi dan saling menjaga agar hubungan tetap baik.

Umur dan keadaan psikologis saling berhubungan dalam suatu pernikahan. Cemas akan menjadi gangguan psikologis kronis ketika kita terus-terusan dilanda ketakutan yang dianggap sebagai ancaman besar. Sedangkan stress bentuk reaksi pertahanan diri ketika kita berada dalam tekanan.

4. Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dari Sisi Kesehatan

Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia muda serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relative lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan juga berpengaruh terhadap Pendidikan anak dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera. Pernikahan usia muda mempunyai dampak yang tidak menguntungkan, tidak hanya membawa resiko besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu yang mengandung dan melahirkan pada usia muda, tetapi juga terhadap anak hasil perkawinan usia muda itu.²⁷

²⁷ Kurniawan, "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga DiDesa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, Jambi" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).